



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR : 112/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 telah ditetapkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 3/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 sampai dengan Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020;
- b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dinon-aktifkan sementara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 105/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penon-aktifan Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur

tentang ...

tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 111/PL.02-Kpt/3203/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 3/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 4/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 5/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 6/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 8/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 9/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 10/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 11/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 13/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 16/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

- untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 17/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 18/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 19/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 20/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 21/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 24/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 25/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020

- tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 27. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 27/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 28. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 28/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 29. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 29/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 30. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 30/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 31. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 31/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaesmi Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 32. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 32/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
 33. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 33/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

34. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 34/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;
35. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 65/PL.02-BA/3203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEDUA : Melanjutkan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dikecualikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ciranjang Atas Nama Rizal Mutaqin.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 105/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 tentang Penon-aktifan Sementara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH